

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan yang optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan/pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan kesehatan tersebut, diperlukan pemanfaatan sumber daya kesehatan yang optimal, satu diantaranya adalah sarana kesehatan, yaitu tempat diselenggarakannya upaya kesehatan tersebut. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah Apotek.

Apotek adalah sarana atau fasilitas untuk melakukan pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana

yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Apotek tersebut dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan Apoteker sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan dalam Apotek (Presiden Republik Indonesia, 2009b; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Pendirian sebuah Apotek tidak lepas dari peran seorang Apoteker. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, Apoteker merupakan satu-satunya profesi yang diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu, Apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan agar dapat mengelola Apotek secara profesional, sesuai standar pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Sebuah Apotek harus dikelola oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek

yang telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker dan telah memperoleh Surat Izin Apotek (SIA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek (Presiden Republik Indonesia, 2009b).

Berdasarkan pembahasan diatas, tujuan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek sehingga menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. PKPA di Apotek ini bertujuan membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek, dan dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan Apotek, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Penanggung Jawab Apotek yang kompeten. Pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di Apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta menjadi Apoteker yang berkualitas,

kompeten dan bertanggung jawab maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

## **1.2 Tujuan**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra bertujuan untuk:

1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.2.2 Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.2.3 Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

1.2.4 Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.2.5 Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra antara lain:

1.3.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.

1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3.3 Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

1.3.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.